

**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KOTA PALU**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KLIK-KB KE  
DALAM APLIKASI HALO-KB**

**Nomor : 21/KSM/G2/2022**

**Nomor : 118/HK.03.01/J5/2022**

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. Eni Gustina, MPH** dalam jabatannya selaku Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, berdasarkan Surat Perintah Kepala BKKBN Nomor 127/TPA tanggal 30 Juli 2020 tentang pengangkatan Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Hadianto Rasyid, SE** selaku Wali Kota Palu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 131.72-376 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wali Kota Palu berkedudukan di Jalan Balai Kota Selatan Palu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan pimpinan daerah yang penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Kota Palu.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam rangka Pemanfaatan Data Dan Informasi Klik-KB Ke dalam Aplikasi Halo-KB selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemanfaatan data dan informasi sehingga bisa lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** melalui Aplikasi Halo-KB di Kota Palu.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan KB berkualitas dan menjadikan layanan KB semakin mudah.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Masyarakat mendapatkan layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling terkait Kesehatan Reproduksi dan KB secara digital/online terutama bagi Pasangan Usia Subur (PUS);
- b. Semua elemen masyarakat mendapatkan pelayanan konsultasi Kesehatan Reproduksi dan KB yang nyaman dan mudah serta gratis;
- c. Meningkatkan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai Penyedia Data Pasangan Usia Subur;
- d. Melibatkan tenaga medis dan Fasilitas Kesehatan dalam Aplikasi Halo-KB;
- e. Pelaksanaan Aplikasi Halo-KB atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- f. Pemanfaatan data dan informasi terkait Aplikasi Halo-KB dengan Platform Klik-KB tetap memperhatikan kerahasiaan data dan kepentingan Negara.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang bersifat teknis, mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana tugas dan fungsinya.
- (4) Tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

#### **Pasal 7** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.
- (3) Kesepahaman Bersama ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **Pasal 8** **ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

#### **Pasal 9** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, masing-masing **PIHAK** dengan ini menjamin untuk tunduk, dan akan memastikan bahwa seluruh anggota dan pegawainya turut tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga rahasia seluruh informasi dan dokumen yang diberikan dan/atau diterima (selanjutnya disebut Informasi Rahasia) berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, atau yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, dan tidak akan mengungkapkan atau mengizinkan Informasi Rahasia tersebut diungkapkan kepada pihak ketiga manapun baik selama jangka waktu Kesepahaman Bersama ini atau setiap saat setelah jangka waktu tersebut berakhir, kecuali dengan izin tertulis terlebih dahulu dari pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut (selanjutnya disebut Pihak Pemberi), atau kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Ketentuan ini akan tetap berlaku apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir atau diakhiri.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**dr. Eni Gustina, MPH**

**PIHAK KEDUA**



**Hadiano Rasyid, SE**